



SALINAN

**BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 421/312 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YAYASAN
PENDIDIKAN KRISTEN (YPK) MASA DEPAN CERAH
DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE**

BUPATI MERAUKE,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan Izin pendirian TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;

b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Masa Depan CERAH Distrik Merauke Kabupaten Merauke telah beroperasi dalam rangka melangsungkan proses belajar mengajar di Distrik Merauke Kabupaten Merauke, maka untuk menunjang kelangsungan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Masa Depan CERAH Distrik Merauke, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Merauke Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Masa Depan Cerah Distrik Merauke Kabupaten Merauke.

1. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Masa Depan Cerah.
2. idikan Kristen (YPK) Masa Depan Cerah.

3. Alamat

: Komplek Veteran Kelurahan
Kamundu Jl. SMK YPK Merauke
Distrik Merauke Kabupaten
Merauke

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn
19740507 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kadin.Pendidikan Kab. Merauke;
7. Kaban. Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke;
8. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Telp. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 009 / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
YPK MASA DEPAN CERAH MERAUKE
DISTRIK MERAUKE

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi SMA YPK MASA DEPAN CERAH Merauke Distrik Merauke perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
2. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsi Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi SMA YPK MASA DEPAN CERAH Merauke Distrik Merauke.
- KEDUA : Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Ijin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 31 Januari 2023



STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMA YPK Masa Depan Cerah Merauke
2. Arsip